



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BERAU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ALOKASI DANA KAMPUNG**  
**SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Kampung se- Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 28);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 13);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I**

**UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk

Alokasi Dana Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015.

- (2) Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## **BAB II**

### **Alokasi Dana Kampung**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghitungan Alokasi Dana Kampung untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian :
  - a. **Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADK M);
  - b. **Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis (jarak kampung ke Kecamatan dan ke Kabupaten), selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADK P).
- (2) Penghitungan Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot kampung dari masing-masing variabel sebagai berikut :
  - a. Jumlah Penduduk Kampung dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus);
  - c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus); dan
  - d. Jarak Kampung ke Kecamatan dan ke Kabupaten dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus).

#### **Pasal 3**

Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar **Rp. 167.836.000.000,-** (*seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah*).

#### **Pasal 4**

- (1) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 termasuk Penghasilan Tetap Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Tunjangan Ketua RT.
- (2) Penghasilan tetap Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan tunjangan Ketua RT sebagaimana ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan dikelola langsung oleh Kampung.

**Pasal 5**

- (1) Rincian Alokasi Dana Kampung untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2015.

**Pasal 6**

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan **Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.**
- (2) Pedoman rincian penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 14 Januari 2015



**BUPATI BERAU,**

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 14 Januari 2015



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**

**H. JONIE MARHANSYAH**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 JANUARI 2015

PERIHAL : **ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)  
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kelay	1. Merabu	1.523.683.000
		2. Panaan	1.641.616.000
		3. Merapun	1.696.828.000
		4. Muara Lesan	1.316.177.000
		5. Merasa	1.846.424.000
		6. Lesan Dayak	1.305.323.000
		7. Long Beliu	1.689.047.000
		8. Long Duhung	1.401.459.000
		9. Long Lamcin	1.633.902.000
		10. Long Keluh	1.399.715.000
		11. Long Pelay	1.582.041.000
		12. Mapulu	1.474.563.000
		13. Long Sului	2.032.696.000
		14. Sido Bangen	1.434.492.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.982.966.000</b>	
2.	Talisayan	1. Dumaring	1.989.650.000
		2. Talisayan	2.348.984.000
		3. Campur Sari	1.500.632.000
		4. Bumi Jaya	1.798.129.000
		5. Tunggal Bumi	1.413.870.000
		6. Sumber Mulya	1.511.069.000
		7. Suka Murya	1.402.541.000
		8. Purna Sari Jaya	1.421.680.000
		9. Eka Sapta	1.600.724.000
		10. Capuak	1.448.442.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.435.721.000</b>	
3.	Sambaliung	1. Long Lanuk	1.705.353.000
		2. Tumbit Dayak	1.874.689.000
		3. Inaran	1.429.440.000
		4. Pegat Bukur	1.564.200.000
		5. Rantau Panjang	1.272.375.000
		6. Suaran	2.335.453.000
		7. Pijanau	2.373.561.000
		8. Pesayan	1.923.829.000
		9. Sei Bebanir Bangun	2.719.914.000
		10. Gurimbang	1.527.252.000
		11. Sukan Tengah	2.233.191.000
		12. Tanjung Perangat	1.459.589.000
		13. Bena Baru	1.385.184.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.804.030.000</b>	

4.	Segah	1.	Long La'ai	1.857.818.000
		2.	Punan Segah	1.505.421.000
		3.	Long Ayap	1.431.647.000
		4.	Long Ayan	1.669.236.000
		5.	Punan Malinau	1.670.632.000
		6.	Punan Mahkam	1.618.543.000
		7.	Gunung Sari	2.448.226.000
		8.	Pandan Sari	1.734.662.000
		9.	Bukit Makmur	1.467.132.000
		10.	Harapan Jaya	1.679.383.000
		11.	Tepian Buah	1.461.059.000
		12.	Batu Rajang	1.218.802.000
			13.	Siduung Indah
		<b>JUMLAH</b>	<b>21.130.047.000</b>	
5.	Gunung Tabur	1.	Tasuk	1.808.314.000
		2.	Birang	1.312.774.000
		3.	Maluang	2.355.302.000
		4.	Samburakat	1.434.943.000
		5.	Sambakungan	1.681.490.000
		6.	Merancang Ulu	1.721.627.000
		7.	Merancang Ilir	1.586.831.000
		8.	Pulau Besing	1.187.651.000
		9.	Melati Jaya	1.950.216.000
		10.	Batu-Batu	1.384.677.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>16.423.825.000</b>	
6.	Pulau Derawan	1.	Pegat Batumbuk	1.643.426.000
		2.	Teluk Semanting	1.239.438.000
		3.	Tanjung Batu	3.560.301.000
		4.	Pulau Derawan	1.897.065.000
		5.	Kasai	2.581.366.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.921.596.000</b>	
7.	Biduk-Biduk	1.	Biduk-Biduk	1.841.622.000
		2.	Pantai Harapan	1.599.084.000
		3.	Tanjung Perepat	1.654.416.000
		4.	Teluk Sumbang	1.955.662.000
		5.	Teluk Sulaiman	2.002.853.000
		6.	Giring-Giring	1.737.544.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.791.181.000</b>	
8.	Teluk Bayur	1.	Tumbit Melayu	2.118.826.000
		2.	Labanan Jaya	1.969.989.000
		3.	Labanan Makmur	2.080.049.000
		4.	Labanan Makarti	1.633.928.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>7.802.792.000</b>	
9.	Tabalar	1.	Tabalar Muara	1.587.175.000
		2.	Tubaan	1.711.453.000
		3.	Tabalar Ulu	1.311.578.000
		4.	Semurut	1.952.541.000
		5.	Buyung-Buyung	1.868.845.000
		6.	Harapan Maju	1.684.375.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.115.967.000</b>	
10.	Maratua	1.	Bohe Silian	1.771.888.000
		2.	Payung-Payung	1.357.564.000
		3.	Teluk Alulu	1.550.706.000
		4.	Teluk Harapan	1.505.214.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>6.185.372.000</b>	
11.	Batu Putih	1.	Tembudan	1.860.632.000
		2.	Kayu Indah	1.397.515.000

	3.	Batu Putih	1.965.625.000	
	4.	Lobang Kelatak	1.291.756.000	
	5.	Ampen Medang	1.288.220.000	
	6.	Balikukup	1.624.173.000	
	7.	Sumber Agung	1.418.004.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.845.925.000</b>	
12.	Biatan	1.	Biatan Ulu	1.169.523.000
		2.	Biatan Ilir	1.408.949.000
		3.	Karangan	1.387.015.000
		4.	Biatan Lempake	1.850.792.000
		5.	Manunggal Jaya	1.483.658.000
		6.	Biatan Bapinang	1.370.530.000
		7.	Biatan Baru	1.354.300.000
		8.	Bukit Makmur Jaya	1.371.811.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>11.396.578.000</b>	
		<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>167.836.000.000</b>	

Terbilang : **“Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah “**

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 14 Januari 2015

  
**BUPATI BERAU,**  
  
**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 14 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**  
  
  
**H. JONIE MARHANSYAH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 JANUARI 2015

PERIHAL : **ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEDOMAN**

**RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG 2015**

**A. RINCIAN PENGGUNAAN MAKSIMAL 30 % ADK**

No	Uraian Penggunaan	Keterangan
1	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung : 1) Penghasilan Tetap a. Kepala Kampung b. Sekretaris Kampung (NonPNS) c. Kepala Urusan (3 orang) d. Staf Pengelola Administrasi Kampung  2). Honorarium Non-Aparat Kampung : a. Petugas kebersihan/ <i>cleaning service</i> b. Penjaga Kantor  3). Tunjangan Aparat Kampung : a. Kepala Kampung sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK). b. Sekretaris Kampung/ Kepala Urusan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK). c. Kepala Urusan sebagai Bendahara Kampung.	Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing kampung berdasarkan azas pengelolaan keuangan kampung
2	Operasional Pemerintah Kampung : 1) Alat Tulis Kantor 2) Benda Pos 3) Bahan material 4) Jasa Listrik Air, Listrik, Telpon 5) Pemeliharaan/perawatan 6) Bahan Bakar/oli 7) Cetak dan penggandaan 8) Makanan dan Minuman 9) Pakaian Dinas dan atributnya 10) Perjalanan Dinas 11) Alat listrik 12) Alat pembersih 13) Keperluan operasional kantor lainnya sesuai dengan kondisi kampung	Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing kampung berdasarkan azas pengelolaan keuangan kampung
3	Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 1). Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) : a. Ketua BPK	Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing

	b. Wakil Ketua BPK c. Sekretaris/ BPK, dan 2). Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) a. Alat Tulis Kantor b. Makanan dan minuman c. Perjalanan Dinas	kampung berdasarkan azas pengelolaan keuangan kampung
4	Insentif Rukun Tetangga (RT) 1) Tunjangan Ketua RT 2) Operasional RT a. Alat Tulis Kantor b. Makanan dan Minuman	Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing kampung berdasarkan azas pengelolaan keuangan kampung

**B. RINCIAN PENGGUNAAN MINIMAL 70 % ADK**

No	Uraian Penggunaan	Keterangan
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung :</b> a. penetapan dan penegasan batas Kampung; b. pendataan Kampung; c. penyusunan tata ruang Kampung; d. penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung dan Pemilihan Kepala Kampung; e. pengelolaan informasi Kampung; f. penyelenggaraan perencanaan Kampung; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung; h. penyelenggaraan kerjasama antar Kampung; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.	
2	<b>Pelaksanaan Pembangunan Kampung :</b> <b>a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain:</b> 1. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 3. jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian; 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 5. lingkungan permukiman masyarakat Kampung; dan	

<p>6. infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.</p> <p><b>b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. air bersih berskala Kampung;</li><li>2. sanitasi lingkungan;</li><li>3. pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu; dan</li><li>4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.</li></ol> <p><b>c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. taman bacaan;</li><li>2. pendidikan anak usia dini;</li><li>3. Taman kana-kanak Kampung;</li><li>4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan</li><li>5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung.</li></ol> <p><b>d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana ekonomi antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pasar Kampung;</li><li>2. BUM Kampung;</li><li>3. pembibitan tanaman pangan;</li><li>4. penggilingan padi;</li><li>5. lumbung Kampung;</li><li>6. pembukaan lahan pertanian;</li><li>7. pengelolaan usaha hutan Kampung;</li><li>8. kolam ikan dan pembenihan ikan;</li><li>9. kapal penangkap ikan;</li><li>10. <i>cold storage</i> (gudang pendingin);</li><li>11. tempat pelelangan ikan;</li><li>12. tambak garam;</li><li>13. kandang ternak;</li><li>14. instalasi biogas;</li><li>15. mesin pakan ternak;</li><li>16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.</li></ol> <p><b>e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penghijauan;</li><li>2. pembuatan terasering;</li><li>3. pemeliharaan hutan bakau;</li></ol>	
--	--

	<p>4. perlindungan mata air; 5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. perlindungan terumbu karang; dan 7. kegiatan lainnyasesuaikondisiKampung</p>	
3	<p><b>Pembinaan Kemasyarakatan Kampung :</b></p> <p>a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.</p>	
4	<p><b>Pemberdayaan Masyarakat Kampung :</b></p> <p>a. pelatihanusahaekonomi, pertanian, perikananandanperdagangan; b. pelatihanteknologitepatguna; c. pendidikan, pelatihan, danpenyuluhanbagikepalaKampung, perangkatKampung, danBadanPemusyawaratanKampung; d. peningkatan kapasitasmasyarakat, antara lain: 1. kaderpemberdayaanmasyarakatKampung; 2. kelompokusahaekonomiproduktif; 3. kelompokperempuan, 4. kelompoktani, 5. kelompokmasyarakatmiskin, 6. kelompoknelayan, 7. kelompokpengrajin, 8. kelompokpemerhatidanperlindungananak, 9. kelompokpemuda; dan 10. kelompok lain sesuai kondisi Kampung. e. kegiatan pemberdayaan masyarakat lain sesuai kondisi Kampung</p>	
5	Biaya Tak Terduga	

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 14 Januari 2015

 **BUPATI BERAU,**  
  
**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 14 Januari 2015

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**  
  
**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 4